

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.<sup>2</sup>

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun penyalagunaan narkoba semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkoba antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkoba ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga,

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, "*Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*", Bandung: Mandar Maju, 2003. hal. 2

mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.<sup>3</sup>

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku)

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*", Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, hal. 4.

juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**DATA KASUS NARKOBA**  
**GAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2012-2015**

NO.	TAHUN	JTP	JPTP	NARKOTIKA											PSIKOTROPIKA		JLH TSK
				GANJA			PUTAW		SHABU,S			ECTSTASY			ERIMIN-5		
				KUL	EDAR	PAKAI	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	EDAR	PAKAI	
1	2012	709	728	0	95	169	0	1	0	144	432	0	23	6	12	1	883
2	2013	1012	1038	0	138	167	0	0	0	335	642	2	19	13	2	0	1318
3	2014	1171	1182	2	91	162	0	2	2	420	790	2	30	12	2	1	1516
4	2015	304	254	0	10	29	0	0	0	134	178	0	20	18	1	1	391

Sumber data : Res Narkoba Polresta Medan 2012-2015.

Dari data diatas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika sudah kian mewabah bahkan terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, meski pemberantasan terhadap barang haram tersebut sudah terus dilakukan secara maksimal. Bahkan yang lebih membuat miris adalah pecandunya sudah merasuki berbagai kalangan, baik kalangan pekerja, maupun dari karyawan hingga pegawai dan juga mahasiswa.<sup>5</sup>

Untuk data yang dapat di ungkap dalam kasus narkoba terjadi peningkatan dari tahun 2012 sampai 2015. Dengan adanya peningkatan ini, berarti Polres aktif

<sup>4</sup> Kedaulatan Rakyat, "Hari Anti Madat", Selasa, 26 Juni 2007, hal 1.

<sup>5</sup> <http://poskota.co/nasional/daerah/pengguna-narkoba-di-medan-terus-meningkat/> Diakses Jumat 6 Maret 2015 Pukul 10.00 Wib

melaksanakan pemberantasan narkoba. Kasus narkoba marak di beberapa daerah di Medan Sumatera Utara. Kapolres juga menegaskan, dirinya tidak akan menolerir anggotanya bermain-main dan terlibat dengan narkoba. Untuk tahun 2014, dua anggota Polres Deliserdang yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba justru tersandung kasus barang haram itu.

“Siapa pun terlibat narkoba akan saya tindak. Kalau perlu PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat-red). Tes urine saja terbukti, ditindak. Polisi tahu narkoba dilarang, masih mendekati itu. tidak akan main-main. Dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerkosaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.<sup>8</sup>

Kasus ini tidaklah mudah karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidikan, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.<sup>9</sup>

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakan sebagai pecandu narkotika, dan bagi mereka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Moh.Makaro Taufik. "*Tindak Pidana Narkotika*", Bogor, Galia Indonesia, 2005, hal. 5.



medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.<sup>10</sup>

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang disebutkan diatas yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>11</sup> Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu

---

<sup>10</sup> Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>12</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>13</sup>

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkotika tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III.

Sebab tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi

---

<sup>13</sup>Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hal. 6.



muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkoba ditetapkan sebagai permasalahan nasional.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>14</sup>

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro. “Asas-asas Hukum Pidana”. Bandung: Eresco, 1989, hal. 14-15

Pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara sangatlah penting, dikarenakan apa yang menjadi keputusan menjadi nasib seseorang dalam sebuah perkara. Bisa saja akan berakibat baik dan berakibat buruk. Maka dari itu sebelum mengambil sebuah keputusan dalam perkara Majelis hakim banyak mempertimbangan sesuatu hal yang penting seperti hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn)”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.
2. Sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn bentuk sanksi dan hukuman bagi

pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn ?
2. Bagaimana Sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn ?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada Putusan Nomor: 1774/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan

khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan pertimbangan Hakim dan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

